

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang setiap manusia pasti ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada dasarnya semua manusia haruslah bekerja untuk menunjang kehidupannya yang akan mendatang. Dalam aktivitas perekonomian, tidak lepas dengan adanya hubungan antara pemberi kerja atau atasannya dengan pekerja atau buruh, keduanya memiliki ikatan pekerjaan dapat berupa kesepakatan perjanjian kerja secara lisan maupun tertulis. Tenaga kerja maupun pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku usaha dan tujuan pembangunan usaha. Menurut Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 1 ayat (3 dan 4) berbunyi “pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.³ Pelaku usaha pada umumnya berasal dari seseorang yang memiliki usaha bisnis yang dipimpin oleh dirinya sendiri atau beberapa orang yang membutuhkan pekerja atau buruh untuk membantunya

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 Ayat 3 dan 4

dalam menjalankan usaha bisnisnya tersebut, dengan memberikan upah sebagai imbalannya atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, sektor pekerjaan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2023 mayoritas pekerja di Indonesia, yakni sebanyak 59,11% bekerja dalam sektor pekerja informal sisanya sekitar 40,89% bekerja di sektor formal. Pekerja informal merupakan pekerja yang bekerja di usaha yang tidak terdaftar atau belum berbadan hukum sehingga pekerjaan tersebut tidak memiliki perlindungan dari negara dan bekerja dalam kondisi tidak stabil. Para pekerja informal sering kali menghadapi ketidakpastian dalam perlindungan hukum. Padahal mereka merupakan bagian penting dari ekonomi di banyak negara, namun jarang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai seperti pekerja formal dengan hak-hak kerja, upah layak, dan akses terhadap jaminan sosial, yang pada gilirannya menghambat kemajuan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Pekerja disektor ini sering kali menghadapi masalah terkait sistem pengupahan, yaitu keterlambatan pembayaran upah yang dialami oleh banyak pekerja. Keterlambatan upah sangat berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka, sehingga penting untuk memahami aspek hukum yang melindungi mereka, agar kasus mengenai masalah upah terutama keterlambatan upah dapat di minimalisir.⁴

⁴Raja Ritonga, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Infomal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol 2, No.3, 2024, Hlm. 251

Di dalam menjalankan sebuah usaha bisnis pastinya setiap pemberi kerja atau atasan dan pekerja atau buruh melakukan suatu akad atau perjanjian kerja. Di mana suatu akad atau perjanjian kerja tersebut merupakan bentuk dari muamalah, yaitu antara manusia yang menyediakan jasa atau tenaga untuk satu pihak dan manusia yang lain menyediakan pekerjaan untuk pihak lain. Para pekerja diberi kompensasi dalam bentuk gaji untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kerja sama semacam ini, yang memerlukan penyewaan jasa tenaga kerja manusia dengan imbalan pembayaran, Kegiatan itu biasa disebut di dalam literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Gaji atau upah ialah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam melakukan pekerjaan yang telah dilakukan. Secara umum gaji atau upah merupakan bentuk pemberian finansial kepada karyawan dari pengusaha atas kewajiban yang telah di tunaikan. Dengan kata lain gaji atau upah adalah harga dari tenaga yang harus di bayar. Karena orang bekerja agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi hidup mereka, gaji adalah komponen pekerjaan yang paling penting. Didalam perkembangannya, kegiatan upah ini sering kali menjadi persoalan yang tak kunjung habis, selalu ada perselisihan pekerja dengan manajemen yang mengatur tentang upah. Hingga saat ini kebijakan pemerintah yang secara langsung dikaitkan dengan upah buruh.⁵

Upah sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja tetapi sering kali tidak dipenuhi dengan baik oleh atasannya atau pemberi kerja,

⁵ Hendri Sopandi, Neng Cahya Komala, *Analisis Sistem Upah Terhadap Kesejahteraan Karyawan Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5, No.4, 2024, Hlm. 474

sehingga hubungan kerja antara keduanya dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Pekerja disektor informal ini sering kali menghadapi masalah terkait keterlambatan pembayaran upah, hal ini sudah melanggar Pasal 40 ayat 2 tentang perlindungan upah. Para pekerja merasa sangat dirugikan karena adanya keterlambatan pemberian upah dan merasa pemberi kerja atau atasannya ini semena-mena terhadap pekerja atau buruh.⁶Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan merupakan salah satu peraturan yang mengatur hak-hak pekerja termasuk ketentuan tentang upah yang harus dijamin tepat waktu. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari praktik-praktik yang merugikan termasuk keterlambatan pembayaran upah.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang menetapkan strategi pengupahan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan (upah dan pendapatan non-upah) yang cukup untuk memenuhi standar hidup yang dapat diterima oleh semua orang. Setiap pekerja atau buruh berhak atas taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan, berhak atas perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi, dan berhak menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, yang menjelaskan sistem pengupahan. Ini sangat berharga

⁶ Putry Lubis, Skripsi: *Keterlambatan Pembayaran Upah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Perjanjian Kerja Pada PT Transportasi Pekanbaru Mandani*, (Riau-Pekanbaru, UIN SUSKA RIAU, 2021). Hlm. 9

Selain itu terdapat pula di dalam hukum islam permasalahan gaji pekerja atau buruh di dalam islam tidak membenarkan jika seorang pekerja atau buruh yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat tidak mendapat gaji atau upah dari jeri payahnya atau dikurangi ataupun di tunda pembayarannya. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW “dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah). Hadits diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu, sama halnya dengan penundaan pembayaran gaji atau upah pada pekerja atau buruh itu termasuk perbuatan yang dzalim. Sehingga pemilik usaha harus memberi haknya sesegera mungkin sesuai dengan kesepakatan bersama saat perjanjian awal kerja.

Untuk menjadi pelaku usaha beberapa orang tentunya membangun atau mendirikan usaha bisnis yang berbeda salah satunya seperti usaha fotokopi, usaha fotokopi ini tentunya sudah tidak asing dalam lingkup masyarakat karena usaha ini banyak dimiliki dan diminati oleh beberapa pelaku usaha dan banyak tersebar di berbagai tempat. Usaha fotokopi ini bergerak dalam bidang penjualan ATK (Alat Tulis Kantor) yang menyediakan fasilitas seperti fotokopi, printing, pengetikan, penjilidan, alat-alat tulis dan lain-lainnya. Tetapi dalam pekerjaan ini pekerja termasuk dalam kategori pekerja informal yang di mana kurang adanya kepastian hukum. Masalah keterlambatan pembayaran upah ini, dialami oleh salah satu pekerja fotokopi di Mojokerto.

Adanya permasalahan terkait keterlambatan upah ini banyak pekerja yang tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang dapat mereka akses ketika di

hadapi masalah keterlambatan upah Pada dasarnya permasalahan upah ini sudah di atur oleh pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tetapi minimnya literasi, edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pekerja sering kali para pekerja ini hanya pasrah terhadap permasalahan yang mereka hadapi seperti pekerja di Rangga Net Fotokopi Mojokerto. Adanya permasalahan seperti ini sering kali pekerja mengalami kerugian karena adanya keterlambatan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kerja. Dalam kenyataannya pembayaran yang terlambat mempengaruhi aktivitas, kontribusi dan motivasi untuk bekerja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-undang ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Dengan adanya pasal ini membuktikan bahwa keterlambatan pembayaran upah oleh pengusaha terhadap pekerja atau buruh merupakan tindakan yang dilarang menurut perundang-undangan. Praktiknya pada zaman sekarang banyak sekali sistem pengupahan atau penggajian yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dengan aturan sehingga muncul terjadinya masalah yang terkadang menimbulkan rasa ke tidakadilan bagi para pekerja, hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang sudah di jelaskan oleh Islam bahwa dalam memakai tenaga seseorang itu haruslah terlebih dahulu ditentukan

mengenai bentuk kerjanya seperti apa, waktu, upah. Oleh karena itu, haruslah dijelaskan jenis usahanya seperti apa, dan waktu pembayaran upahnya pun haruslah jelas di tetapkan. Dengan begitu tidak akan ada pihak yang merasa di rugikan.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan ini secara lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat dan diharapkan regulasi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dapat menjadi perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja fotokopi yang harus sesuai dengan pasal 61. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dalam peluang meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja informal (pekerja fotokopi) hal tersebut perlu diketahui penyebabnya dan sejauh mana edukasi dan praktik tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam lingkup masyarakat di terapkan.

Oleh karena itu, adanya uraian permasalahan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem pengupahan di fotokopi tersebut, peneliti memusatkan masalah pada sistem pengupahan dan peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Fotokopi Atas Keterlambatan Upah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rangka Net Fotokopi Mojokerto)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu di rumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan kepada pekerja fotokopi di Rangka Net Fotokopi?
2. Bagaimana sistem pengupahan pekerja di Rangka Net Fotokopi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan?
3. Bagaimana sistem pengupahan pekerja di Rangka Net Fotokopi ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun peneliti memiliki tujuan untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem pengupahan kepada pekerja fotokopi di Rangka Net Fotokopi
2. Menganalisis sistem pengupahan pekerja di Rangka Net Fotokopi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
3. Menganalisis sistem pengupahan pekerja di Rangka Net Fotokopi ditinjau dari Hukum Islam

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini di harapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis, diharapkan menjadi sarana dan pengalaman yang bermanfaat serta pengetahuan wawasan dalam memahami Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memperbanyak literasi agar bisa dijadikan acuan dalam perlindungan hukum. Maka penelitian ini penting dilakukan sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan, rujukan dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan, serta memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian “Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Fotokopi Atas Keterlambatan Upah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Ranga Net Fotokopi Mojokerto)”, maka peneliti dalam hal ini memberikan penegasan istilah yakni secara konseptual dan operasional sebagaimana berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Sistem pengupahan mendasari beberapa hal yaitu:⁷
 - 1) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
 - 2) Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya
 - 3) Menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Adapun isi yang bisa dipahami adalah seperangkat peraturan hukum yang membahas seputar aspek-aspek penting terkait pengupahan di antaranya:
 - 1) Kebijakan pengupahan
 - 2) Penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil
 - 3) Struktur dan skala upah

⁷ Arrista Trimaya, *Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*, Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol. 5 No. 1, 2014, Hlm. 15.

- 4) Upah minimum
- 5) Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil
- 6) Perlindungan upah
- 7) Bentuk dan cara pembayaran upah
- 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.⁸

c. Hukum Islam: Akad Ijarah. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja melakukan akad ijarah al-amal. Akad Ijarah al-amal merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup umat manusia, contohnya sewa-menyewa, kontrak dan masih banyak lagi. Ijarah menurut arti lughatnya balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁹

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang di maksud dengan “Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Fotokopi Atas Keterlambatan Upah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rangga Net Fotokopi Mojokerto)” adalah penelitian terkait bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan sistem pengupahan di dalam lingkup masyarakat. Mengingat

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 5 Ayat 2

⁹ Indah Widya Ningrum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time (Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)*, Skripsi (UIN Walisongo Semarang:2022) dalam https://eprints.walisongo.ac.id/20674/1/1802036021_INDAH_WIDYA_NINGRUM LENGKAP TUGAS AKHIR - Indah Widya ningrum.pdf di akses 7 November 2024.

pekerja yang minim literasi dan kurang sadarnya akan badan hukum yang bisa melindungi mereka, dan juga perlu adanya edukasi kepada para pekerja dari pemerintah agar pekerja yang mengalami kasus seperti keterlambatan upah bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja). Oleh sebab itu, penelitian ini hadir sebagai referensi pegangan agar masyarakat cermat dan sadar akan perlindungan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Pembahasan ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama (inti), terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
 - b. Bab II kajian pustaka Dalam bab ini berisi mengenai kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir (paradigma).

- c. Bab III: metode penelitian, Dalam bab ini berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- d. Bab IV: paparan hasil penelitian Dalam bab ini berisi mengenai paparan data, temuan penelitian
- e. Bab V: Dalam bab ini membahas terkait pembahasan dari hasil penelitian.
- f. Bab VI penutup, Dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.